



QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS ROKOK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat diperlukan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa hidup sehat, sehingga perlu pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga dan masyarakat sekeliling;
 - b. bahwa dalam upaya preventif guna memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat perokok dan bukan perokok, karena asap rokok merupakan salah satu zat adiktif yang dapat membahayakan kesehatan manusia baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, maka perlu adanya pengaturan mengenai kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib mewujudkan kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu membentuk qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
13. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Kabupaten Aceh Tengah;

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH
dan
BUPATI ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS ROKOK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintah kabupaten adalah Bupati dan Perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
4. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak;
5. Tim pemantau kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok adalah tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten dan/atau individu yang ditunjuk oleh bupati;
6. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan;
7. Merokok adalah kegiatan membakar dan atau menghisap rokok;
8. Kawasan tanpa asap rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok;
9. Kawasan tanpa rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, menjual, mengiklankan dan atau promosi rokok;
10. Kawasan terbatas rokok adalah tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus;
11. Paparan asap rokok adalah asap rokok yang keluar dari rokok yang menyala atau dari produk tembakau lain yang biasanya dengan kombinasi asap rokok yang dihembuskan oleh perokok;
12. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap asap rokok yang dihembuskan oleh perokok;
13. Tempat tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan atau dibatasi oleh satu dinding dan atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara;
14. Tempat umum adalah sarana yang disediakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan berupa ruang tertutup dan terbuka yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat termasuk tempat umum antara lain milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten, gedung perkantoran umum, terminal, pusat perbelanjaan (pasar tradisional dan swalayan), hotel, restoran,café, sarana hiburan, fasilitas olah raga dan sejenisnya;

15.Tempat.....

15. Tempat kerja adalah ruang tertutup bergerak atau tidak bergerak dimana tenaga kerja, atau tempat yang sering dimasuki tenaga kerja dan tempat-tempat sumber bahaya termasuk kawasan pabrik, perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar dan sejenisnya;
16. Tempat proses belajar mengajar adalah suatu tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan atau pendidikan dan atau pelatihan;
17. Tempat Pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat seperti rumah sakit, Puskesmas, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, toko obat/apotik, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya antara lain balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak;
18. Arena kegiatan anak-anak adalah tempat yang diperuntukan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak-anak, tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak dan sejenisnya;
19. Tempat ibadah adalah bangunan atau tempat tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk agama secara permanen;
20. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang merupakan ruang tertutup termasuk didalamnya taksi, bus umum, angkutan kota dan sejenisnya;
21. Penetapan kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok adalah peluang untuk memilih tempat/sarana yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok yang dilaksanakan secara bertahap disertai penetapan waktu berlakunya;
22. Pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok atau kawasan terbatas rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha dikawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok atau kawasan terbatas rokok;
23. Sanksi administratif adalah sanksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum;
24. Denda adalah hukuman yang harus dibayar karena melanggar peraturan atau Undang-Undang.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Azas

Pasal 2

- Penetapan kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok berazaskan :
- a. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
 - b. kemanfaatan umum;
 - c. keterpaduan dan keserasian;
 - d. keadilan, dan
 - e. transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penetapan kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya paparan asap rokok orang lain;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai kawasan tanpa rokok.
- (2) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tempat umum;
 - b. tempat kerja;
 - c. tempat ibadah;
 - d. arena kegiatan anak-anak;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat proses belajar mengajar; dan
 - g. tempat pelayanan kesehatan.
- (3) Ketentuan mengenai tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang memiliki izin usaha untuk menjual, wajib untuk menyediakan kawasan terbatas rokok.

BAB IV

KAWASAN TERBATAS ROKOK

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan tempat umum dan tempat kerja sebagai kawasan terbatas merokok.
- (2) Setiap orang yang berada di kawasan terbatas merokok dilarang merokok kecuali tempat khusus yang disediakan untuk merokok.
- (3) Kawasan terbatas merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

LARANGAN-LARANGAN

Pasal 6

Setiap orang dilarang merokok di kawasan tanpa rokok dan tempat-tempat umum lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7.....

Pasal 7

Setiap pemilik, pengelola, manajer, pimpinan dan penanggung jawab kawasan tanpa rokok, wajib melarang orang merokok di kawasan tanpa rokok.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Setiap orang berhak atas udara yang bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok dan berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai rokok atau merokok dan bahayanya untuk kesehatan.

Pasal 9

Setiap orang wajib memelihara lingkungan yang bersih dan sehat yang bebas dari asap rokok di ruang atau area yang dinyatakan kawasan tanpa rokok.

Pasal 10

- (1) Pemilik, pengelola, manajer, pimpinan dan penanggung jawab wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan kawasan tanpa rokok;
- (2) Pemilik, pengelola, manajer, pimpinan dan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib untuk melakukan pengawasan internal atas terselenggaranya kawasan tanpa rokok.
- (3) Tanggung jawab pemilik, pengelola, manajer, pimpinan dan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melarang adanya tempat untuk merokok di dalam gedung dan penyediaan rokok, termasuk menjual/mengiklankan atau mempromosikan rokok;
 - b. mengingatkan semua orang untuk tidak merokok di kawasan tanpa rokok yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. tidak menyediakan asbak di kawasan tanpa rokok;
 - d. membuat tanda dilarang merokok disemua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah dibaca.

Pasal 11

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab lembaga atau instansi pemerintah/swasta kawasan terbatas rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkewajiban untuk :
 - a. menyediakan tempat khusus untuk merokok;
 - b. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda petunjuk ruangan boleh merokok;
 - c. wajib memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2)
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan :
 - a. terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
 - b. dilengkapi dengan penghisap udara;
 - c. memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai.

Pasal 12.....

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan dan pemasangan tanda/petunjuk/peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d dan Pasal 11 ayat (1) huruf b akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

Masyarakat memiliki kesempatan untuk turut serta dalam terbentuk dan terwujudnya kawasan tanpa rokok dan terbatas rokok.

Pasal 14

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilakukan secara :

- a. perorangan;
- b. kelompok;
- c. badan hukum;
- d. badan usaha;
- e. lembaga, dan
- f. organisasi.

Pasal 15

Peran serta masyarakat diarahkan untuk :

- a. menggunakan hak azasnya agar terlindungi dari paparan asap rokok orang lain;
- b. ikut memfasilitasi dan membantu instansi yang berwenang atau pengawas dalam mengawasi terlaksananya kawasan tanpa rokok.

Pasal 16

(1) Peran serta masyarakat dilaksanakan melalui :

- a. saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok;
- b. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai kawasan tanpa rokok;
- c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di kawasan tanpa rokok;
- d. memberitahu pemilik, pengelola dan penanggung jawab kawasan tanpa rokok jika terjadi pelanggaran;
- e. melaporkan kepada instansi berwenang jika terjadi pelanggaran.

(2) Instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah instansi yang berwenang di bidang Kesehatan dan instansi yang berwenang di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah.

Pasal 17

Pemerintah kabupaten wajib menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan keterlibatan masyarakat dalam terwujudnya kawasan tanpa rokok.

BAB VII.....

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum atas :
 - a. perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok;
 - b. terwujudnya kawasan tanpa rokok dan terbatas rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui tatap muka, media cetak dan elektronik;
 - b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh masyarakat dan tokoh agama;
 - c. memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok;
 - d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok, dan
 - e. bekerja sama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pengawasan kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada satuan kerja perangkat kabupaten yang membidangi kesehatan dan penegakan qanun.
- (3) Ketentuan teknis pelaksanaan pengawasan kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh bupati.

Pasal 20

- (1) Pengawasan dilakukan dalam upaya mengarahkan pemilik, pengelola dan penanggung jawab kawasan tanpa rokok untuk mengefektifkan tempat-tempat yang dimiliki atau dikelolanya benar-benar bebas dari asap rokok.
- (2) Pengawas mempunyai kewenangan masuk ke kawasan tanpa rokok untuk melakukan inspeksi atau supervisi pelaksanaan qanun ini.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI DAN DENDA

Pasal 21

Setiap pemilik, pengelola, manajer, pimpinan dan penanggung jawab, yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, huruf b dan Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi administratif dan atau denda paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Pasal 22

Setiap pemilik, pengelola, manajer, pimpinan dan penanggung jawab, yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c, dikenakan sanksi administratif dan atau denda paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

Pasal 23.....

Pasal 23

Setiap pemilik, pengelola, manajer, pimpinan dan penanggung jawab, yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d, dikenakan sanksi administratif dan atau denda paling banyak sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).

Pasal 24

Setiap pemilik, pengelola, manajer, pimpinan dan penanggung jawab, yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok dan tidak melarang orang merokok di kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenakan sanksi administratif dan atau denda paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

Pasal 25

Setiap pemilik, pengelola, manajer, pimpinan dan penanggung jawab, yang telah melakukan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan penutupan tempat usahanya.

Pasal 26

Pengawas atau petugas yang berwenang tidak mengawasi kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dikenakan sanksi administratif di bidang Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain Penyidik Umum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap qanun ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran qanun ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran yang dilakukan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran yang dilakukan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pelanggaran qanun;
 - g. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran qanun ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;

k.melakukan.....

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran qanun ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Pelanggaran atas ketentuan qanun ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya qanun ini setiap pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan dan penanggung jawab kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok harus mengadakan penyesuaian dengan ketentuan qanun ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 17 Desember 2013

BUPATI ACEH TENGAH,

Dto

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 17 Desember 2013

Sekretaris Daerah,

Dto

Drs.H TAUFIK.MM

Pembina Utama Madya

Nip.19550812 197512 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 69

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Dto

MURSIDI.M.SALEH,S.H,MM

Nip.19681209 199403 1 006

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS ROKOK

I. UMUM

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, oleh karena dalam rokok mengandung zat kimia antara lain nikotin dan tar yang bersifat karsiogenetik, yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah tinggi, enfisema, bronchitis kronik dan gangguan kehamilan.

Pengamanan rokok bagi kesehatan perlu dilakukan dengan pemberian informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar pada setiap batang rokok, pencantuman peringatan pada label, pengaturan produksi dan penjualan rokok, periklanan dan promosi rokok. Selain itu perlu ditetapkan kawasan tanpa rokok pada sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum serta kawasan terbatas merokok pada tempat umum dan tempat kerja.

Dalam upaya penanggulangan bahaya akibat merokok dan agar implementasinya lebih efektif, efisien dan terpadu, diperlukan qanun tentang kawasan bebas rokok dan kawasan terbatas merokok, dengan tujuan :

- a. melindungi kesehatan dari bahaya akibat merokok;
- b. membudayakan hidup sehat;
- c. menekan perokok pemula;
- d. melindungi perokok pasif.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan :

- a. tempat umum antara lain meliputi terminal termasuk terminal bus, Mall, pusat perbelanjaan, hotel, restoran dan sejenisnya.
- b. tempat kerja antara lain meliputi kawasan pabrik, perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar dan sejenisnya;

c. tempat ibadah.....

- c. tempat ibadah antara lain meliputi Mesjid, mushala, gereja, klenteng dan sejenisnya;
- d. arena kegiatan anak antara lain meliputi Tempat Penitipan Anak (TPA), tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak dan/atau sejenisnya.
- e. angkutan umum antara lain meliputi bus umum, angkutan kota dan sejenisnya;
- f. tempat proses belajar mengajar antara lain meliputi tempat pendidikan formal dan nonformal.
- g. tempat pelayanan kesehatan antara lain meliputi rumah sakit, Puskesmas, tempat praktek dokter, rumah bersalin, tempat praktek bidan dan/atau sejenisnya.

Sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak dan tempat ibadah yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok tidak termasuk arena diluar pagar.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

tempat umum antara lain meliputi hotel, restoran, terminal, pasar pertokoan, jasa boga, tempat wisata, kolam renang dan stasiun. Tempat umum dan tempat kerja yang ditetapkan sebagai kawasan terbatas merokok tidak termasuk area diluar pagar.

Ayat (2)

tempat khusus dalam ketentuan ini adalah tempat yang disediakan untuk para perokok yang terpisah dan tidak berhubungan dengan ruangan tanpa rokok dan harus mempunyai alat penghisap udara.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d.....

Huruf d

Biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan dan pemasangan tanda/petunjuk peringatan larangan merokok pada sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak dan tempat ibadah milik pemerintah daerah yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Kabupaten.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan tempat khusus untuk merokok, pembuatan dan pemasangan tanda/petunjuk peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan boleh merokok pada tempat umum dan tempat kerja milik pemerintah daerah yang ditetapkan sebagai kawasan terbatas merokok dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Peran serta masyarakat adalah partisipasi masyarakat yang meliputi perorangan, badan hukum atau badan usaha termasuk produsen, importir, lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam upaya mewujudkan terbentuknya kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Pengawasan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok dapat dilakukan secara :

a. langsung, antara lain meliputi inspeksi mendadak (sidak), operasi yustisi dan operasi non yustisi;

b.tidak.....

- b. tidak langsung yaitu dengan menempatkan petugas untuk melakukan pemantauan secara rahasia di kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 18